

PUTUSAN

Nomor 39/Pdt.G/2025/PTA.Bdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili, dan menjatuhkan putusan dalam sidang Majelis Hakim terhadap perkara Gugat Waris secara elektronik (e-court) antara:

R. DWI AGVIRILOSO BIN Drs SUDARMA MOEDJITO alias DWI AGVIRILOSO BIN Drs SUDARMA MOEDJITO, tempat tanggal lahir Bogor, 19 Agustus 1964, tempat kediaman di Perumahan Grand Parahyangan Estate Cluster Hanjuang No. 22, RT. 001 RW 008, Kelurahan Cimahpar, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Farid Ardianto, S.H., M.H., Advokat yang berkantor di Jl. Suka Mulya 2 No. 30/42.B Lt. 2 Sukasari, Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Desember 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bogor Nomor 12/IX/878/Pdt.G/2024, tanggal 06 September 2024, dalam hal ini memilih domisili elektronik dengan alamat email: ardiantofarid4@gmail.com. dahulu **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

EDDY KEMENADY Bin Drs. SUDARMA MOEDJITO, tempat tanggal lahir Bogor, 15 November 1962, agama Islam, tempat kediaman di jl. Dadali No. 26, RT. 004 RW. 005, Kelurahan Tanah Sareal, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, dahulu **Penggugat I** sekarang **Terbanding I**;

TRI RIKI MEINAL Bin Drs. SUDARMA MOEDJITO, tempat tanggal lahir Bogor, 21 Mei 1975, tempat kediaman di Cimahpar RT. 001 RW. 008 Kelurahan Cimahpar, Kecamatan Bogor Utara, Kota

Bogor, Provinsi Jawa Barat, dahulu **Penggugat II** sekarang **Terbanding II**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Chandra Kusuma Prabawa, S.H. dan Ponco Putra, S.H., M.H., Advokat/Pengacara dari Kantor Hukum Chandra Kusuma Prabawa, S.H. & Partners, beralamat di Jl. Pondok Bambu Kuning F1 No. 3, Kelurahan Bojonggede, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.02/08-I/SKK. Pdt.GW-CKP/2025, tertanggal 8 Januari 2025 dengan email *partylogyowner@gmail.com* yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bogor Nomor: 20/I/878/Pdt.G/2024, tanggal 15 Januari 2025 selanjutnya disebut **Para Terbanding**;

KANTOR PERTANAHAN KOTA BOGOR, beralamat di Jl. Achmad Yani No. 41, Kelurahan Tanah Sareal, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, Jawa Barat, dahulu **Turut Tergugat I** sekarang **Turut Terbanding I**;

PEMERINTAH KOTA BOGOR cq KECAMATAN BOGOR UTARA cq KELURAHAN CIMAHPAR, beralamat di Jl. Guru Muhtar No. 27, Kelurahan Cimahpar, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, Jawa Barat, dahulu **Turut Tergugat II** sekarang **Turut Terbanding II**;

IMAN MAULANA, beralamat di Kp. Babakan 2 RT. 005/ RW. 009, Kelurahan Cimahpar, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor Jawa Barat (Kontrakan Bapak Tolib), dahulu **Turut Tergugat III** sekarang **Turut Terbanding III**;

UNANG, beralamat di Kp. Babakan, RT. 005/ RW. 009, Kelurahan Cimahpar, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, Jawa Barat, dahulu **Turut Tergugat IV** sekarang **Turut Terbanding IV**;

SUANDI HASAN, beralamat di Kp. Babakan No. 2, RT. 003 RW. 008, Kelurahan Cimahpar, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, Jawa Barat, dahulu **Turut Tergugat V** sekarang **Turut Terbanding V**;

DRS. ANUH SASTRA WIJAYA, beralamat di Kp. Babakan RT. 002 RW. 008 Kelurahan Cimahpar, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, Jawa

Barat, dahulu **Turut Tergugat VI** sekarang **Turut Terbanding VI**;
TITIN KARTINI, beralamat di Jalan Tumenggung Wiradiredja No. 102 RT. 01
RW. 08, Kelurahan Cimahpar, Kecamatan Bogor Utara, Kota
Bogor, Jawa Barat, dahulu **Turut Tergugat VII** sekarang **Turut
Terbanding VII**;

YUGA NUGRAHA, beralamat di Perum Griya Soka 2 Blok X No. 16,
Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor,
Jawa Barat, dahulu **Turut Tergugat VIII** sekarang **Turut
Terbanding VIII**;

YUDHI NUGRAHA, beralamat di Jalan Tumenggung Wiradiredja No. 102,
RT. 01 RW 08, Kelurahan Cimahpar, Kecamatan Bogor Utara,
Kota Bogor, Jawa Barat, dahulu **Turut Tergugat IX** sekarang
Turut Terbanding IX;

**PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH SEMENTARA (PPATS)
KECAMATAN KEDUNGHALANG** yang dijabat oleh KEPALA
CAMAT KEDUNGHALANG yang sekarang berubah menjadi
Kecamatan Bogor Utara, beralamat di Jalan Gagalur I No. 2,
Kelurahan Tegal Gundil, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor,
Jawa Barat, dahulu **Turut Tergugat X** sekarang **Turut
Terbanding X**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam Putusan
Pengadilan Agama Bogor Nomor 878/Pdt.G/2024/PA.Bgr, tanggal 19
Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1446
Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM PROVISI

- Menolak Provisi Penggugat seluruhnya

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian.
2. Menyatakan Drs. Soedarma Moedjito Bin Mingan Pontjorejo telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 03 Februari 2000 dan R. Hj. Oom Romlah Binti R.Z. Bardjo telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 21 Juni 2023.
3. Menetapkan ahli warits yang mustahak dari Drs. Soedarma Moedjito Bin Mingan Pontjorejo dan R. Hj. Oom Romlah Binti R.Z. Bardjo adalah:
 - 3.1. Eddy Kemenady (anak laki-laki kandung).
 - 3.2. Dwi Agviriloso (anak laki-laki kandung).
 - 3.3. Tri Riki Meinal (anak laki-laki kandung).
4. Menetapkan harta warisan Drs. Soedarma Moedjito Bin Mingan Pontjorejo dan R. Hj. Oom Romlah Binti R.Z. Bardjo adalah sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No.486 Asal Hak Penggantian Sertifikat M.390/Cimahpar, Surat Ukur tanggal 07-10-1998 No. 198/CMP/1998, Luas 1500 M², atas nama Dwi Agviriloso, Terletak di RT 02/ RW 08 Kelurahan Cimahpar, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat. dengan batas – batas:
 - Sebelah Utara dengan Unus / R. Yunus./Habib Jafar dan kuburan
 - Sebelah Timur dengan Jalan Lingkungan.
 - Sebelah Selatan dengan jalan Tumenggung Wiradiredja
 - Sebelah Barat dengan SD Inpres/SDN Cimahpar 2, rumah Bayu, Yohanes dan EemDiatas tanah tersebut saat ini berdiri bangunan – bangunan semi permanen yang disewakan sebagai berikut:
 - Usaha Bengkel Utama Mandiri yang dikelola oleh Turut Tergugat III.
 - Usaha Meubeul S.J Sukabumi Jaya yang dikelola oleh Turut Tergugat IV.
 - Usaha Fotokopi Fati Happy Photo Copy yang dikelola oleh Turut Tergugat V.
 - Bangunan garasi yang didirikan oleh Turut Tergugat VI.

5. Menetapkan atas objek angka 4 (empat) diatas telah ada surat Pernyataan hibah kepada Turut Tergugat II atas nama Pemerintah Kota Bogor seluas 180 m x 5 m (540 M²) untuk jalan lingkungan dan saat ini sudah ada dibangun jalan lingkungan tersebut;
6. Menetapkan bahagian masing-masing dari ahli waris tersebut adalah sebagai berikut:
 - Eddy Kemenady (anak laki-laki kandung) 1/3 bahagian
 - Dwi Agviriloso (anak laki-laki kandung) 1/3 bahagian
 - Tri Riki Meinal (anak laki-laki kandung) 1/3 bahagian
7. Menghukum para pihak berperkara untuk melaksanakan pembahagian sebagaimana tertuang pada amar putusan angka 6 (enam) di atas dan apabila tidak bisa dilakukan pembahagian secara natura maka harus dijual lelang melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya dibagi sebagaimana tersebut di atas, setelah dikurangi dengan biaya lelang.
8. Menolak dan tidak menerima gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya.
9. Menghukum para Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng sejumlah Rp 2.507.000,00 (dua juta lima ratus tujuh ribu rupiah).

Bahwa pada saat sidang pembacaan putusan, dihadiri oleh Para Penggugat dan Tergugat di luar hadirnya Para Turut Tergugat;

Bahwa atas putusan Pengadilan Agama Bogor tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut sebagai Pemanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 27 Desember 2024 sesuai Akta Permohonan Banding elektronik yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bogor Nomor 878/Pdt.G/2024/PA.Bgr tanggal 27 Desember 2024 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Penggugat untuk selanjutnya disebut sebagai Para Terbanding dan Para Turut Tergugat I s.d. Turut Tergugat X untuk selanjutnya disebut sebagai Para Turut Terbanding, melalui aplikasi Electronik court dan surat tercatat;

Bahwa selanjutnya Pemanding telah mengajukan memori banding yang di upload pada aplikasi e-court pada tanggal 3 Januari 2025 dan telah

diverifikasi oleh Panitera Pengadilan Agama Bogor tanggal 3 Januari 2025 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Banding dari Pemanding ;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Bogor dalam perkara gugatan waris Nomor 879/Pdt,G/2024/PA.Bgr tanggal 19 Desember 2024 dan mengadili sendiri :

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi Tergugat/Pemanding untuk seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Para Penggugat/Para Terbanding untuk seluruhnya ;

3. Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*) ;

Bahwa memori banding tersebut sudah diberitahukan kepada Para Terbanding dan Turut Terbanding I sampai dengan Turut Terbanding X baik dengan pemberitahuan melalui aplikasi Elektronik court maupun surat tercatat sebagaimana Relas Pemberitahuan dan penyampaian Memori banding Nomor 878/Pdt.G/2024/PA.Bgr;

Bahwa atas memori banding tersebut Kuasa Terbanding I dan Terbanding II telah mengajukan kontra memori banding sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Bogor tanggal 15 Januari 2025 yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM PROVISI

Mengabulkan Permohonan Provisi Para Terbanding semula Para Penggugat dalam Gugatan semula;

DALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi Pemanding semula Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

MENGADILI SENDIRI

1. Menolak permohonan banding Pemanding semula Tergugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan permohonan banding Pembanding semula Tergugat tidak dapat diterima;
3. menguatkan putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 878/Pdt.G/2024/PA.Bgr;
4. Menghukum Pembanding untuk membayar perkara pengadilan seluruhnya.

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk memberikan Putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*).

Bahwa kontra memori banding tersebut sudah diberitahukan kepada Pembanding sampai dengan Turut Terbanding X baik dengan pemberitahuan melalui aplikasi Elektronik court maupun surat tercatat sebagaimana Relas Pemberitahuan dan penyampaian kontra memori banding Nomor 878/Pdt.G/2024/PA.Bgr;

Bahwa atas memori banding tersebut Turut Terbanding I sampai dengan Turut Terbanding X tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bogor No. 878/Pdt.G/2024/PA.Bgr tanggal 24 Januari 2025;

Bahwa Pembanding telah diberi tahu untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) pada tanggal 21 Januari 2025 dan Kuasa Pembanding telah memeriksa berkas perkara (*inzage*) melalui aplikasi elektronik court tanggal 23 Januari 2025;

Bahwa Terbanding I dan Terbanding II telah diberi tahu untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) pada tanggal 21 Januari 2025 dan Terbanding telah memeriksa berkas perkara (*inzage*) sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Berkas (*inzage*) Nomor 878/Pdt.G/2024/PA.Bgr tanggal 23 Januari 2025 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bogor;

Bahwa Turut Terbanding I sampai dengan Turut Terbanding X telah diberi tahu untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) pada tanggal 21 Januari 2025 dan hingga batas waktu yang ditentukan, Para Turut Terbanding tersebut tidak memeriksa berkas perkara (*inzage*) sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bogor Nomor 878/Pdt.G/2024/PA.Bgr tanggal 24 Januari 2025;

Bahwa permohonan banding tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung melalui aplikasi e-court pada tanggal 19 Februari 2025 dengan Nomor 39/Pdt.G/2024/PTA.Bdg;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara di tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Tergugat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa perkara Nomor 878/Pdt.G/2024/PA.Bgr yang diajukan banding ini telah diputus oleh Pengadilan Agama Bogor pada tanggal 19 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1446 Hijriah dengan dihadiri oleh Para Penggugat dan Tergugat, di luar hadirnya Para Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 878/Pdt.G/2024/PA.Bgr tanggal 19 Desember 2024 Masehi tersebut telah diberitahukan kepada Para Turut Tergugat/Para Turut Terbanding masing-masing pada tanggal 20 Desember 2024 dan permohonan banding tersebut diajukan oleh Pembanding pada tanggal 27 Desember 2024, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan pada hari ke 8 masih dalam tenggat waktu banding tidak lebih dari 14 hari sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, PERMA RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas PERMA RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik *jo* KMA Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara

di Pengadilan Secara Elektronik, karenanya permohonan banding *a quo* secara *formil* dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Desember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bogor dengan Nomor Register 49/XIV/878/Pdt.G/2024/PA.Bgr tanggal 27 Desember 2024 dalam beracara di tingkat banding, Pembanding memberikan kuasa kepada Farid Ardianto, S.H., M.H., demikian pula dengan Para Terbanding di tingkat banding telah memberikan kuasa hukum kepada Chandra Kusuma Prabawa, S.H. dan kawan, tanggal 8 Januari 2025 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bogor Nomor Register 20/I/878/Pdt.G/2025/PA.Bgr tanggal 15 Januari 2025, dengan demikian, maka berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2024 tentang Bea Meterai, maka kuasa hukum Pembanding dan Para Terbanding tersebut dinyatakan memiliki *legal standing* untuk mewakili Pembanding dan Para Terbanding untuk beracara di tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding yang juga sebagai *judex factie* agar dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Hakim Tingkat Pertama, kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding. Hal ini sesuai dengan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura serta abstraksi putusan Mahkamah Agung RI Nomor 194 K/Sip/1975 tanggal 30 November 1976;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan meneliti secara seksama surat gugatan, berita acara sidang, bukti-bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini serta salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 878/Pdt.G/2024/PA.Bgr tanggal 19 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1446 Hijriah dan Memori Banding serta

Kontra Memori Banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selain gugatan pokok perkara Para Penggugat/Para Terbanding juga mengajukan tentang provisi, demikian juga Tergugat/Pembanding selain menjawab tentang provisi dan pokok perkara *a quo* juga mengajukan eksepsi-eksepsi;

Dalam Provisi

Menimbang, bahwa tentang provisi yang diajukan Para Penggugat/Para Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 878/Pdt.G/2024/PA.Bgr, tanggal 12 Desember 2024 yang isi amarnya pada pokoknya menolak provisi yang diajukan oleh Para Penggugat/Para Terbanding dengan segala dalil-dalil dan alasannya, dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang Provisi tersebut telah tepat dan benar, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan tersebut menjadi pertimbangan dan pendapat sendiri dalam Tingkat Banding;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Pembanding telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Eksepsi *Error in Objek*;
2. Eksepsi Gugatan Kabur;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi *error in objek* tersebut, Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya halaman 82, 83, dan 84, pada pokoknya telah mempertimbangkan eksepsi Pembanding dengan menyatakan menolak eksepsi tersebut dengan pertimbangan bahwa eksepsi tersebut menyangkut dengan pokok perkara yang akan diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara dan berdasarkan jawaban keterangan saksi serta descente telah terbukti objek perkara ada di lokasi RT. 02 bukan RT. 01, namun masih di wilayah RW. 08, hal mana Majelis Hakim Tingkat Pertama berpendapat meskipun ada perbedaan lokasi tentang RT tersebut namun objek tersebut masih dalam RW yang sama yaitu RW. 08

sebagaimana SHM Nomor 486, halmana tidaklah perkara tersebut *error in objektio*, oleh karena itu eksepsi Tergugat tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi gugatan kabur (*obscuur libel*) tersebut, Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya pada pokoknya telah mempertimbangkan dengan menyatakan menolak eksepsi tersebut dengan pertimbangan bahwa Pemanding mendalilkan pada pokoknya adanya perbedaan luas yaitu 960 (sembilan ratus enam puluh) meter persegi dengan 1.500 (seribu lima ratus) meter persegi. Ada tentang waris dan hibah dan harta tersebut adalah berasal dari harta bersama namun tidak dirinci harta bersama tersebut yang merupakan bagian waris sebagaimana bagian eksepsi Tergugat;

Menimbang, bahwa tentang adanya ukuran yang berlainan satu sisi didasarkan pada kewarisan dan sisi lain dengan hibah, maka berdasarkan gugatan jawab menjawab dan bukti yang diajukan telah ternyata dari objek yang didalilkan sebagai warisan yaitu Sertipikat Hak Milik atas nama Tergugat, di sisi lain adanya penghibahan yang dilakukan Tergugat terhadap sebagian objek tersebut, hal mana menurut Majelis Hakim Tingkat Pertama tidaklah menjadikan gugatan Penggugat menjadi kabur;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemanding dengan Para Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Pertama berpendapat eksepsi Pemanding tersebut adalah menyangkut dengan pokok perkara yang akan diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara, dengan demikian eksepsi tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang eksepsi *error in objek* dan eksepsi gugatan kabur (*obscuur libel*) tersebut telah tepat dan benar, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan tersebut menjadi pertimbangan dan pendapat sendiri dalam Tingkat Banding;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan Pembanding dan Para Terbanding, baik oleh Majelis Hakim itu sendiri pada setiap kali persidangan maupun melalui proses mediasi dengan Mediator H. Mumu, S.H., M.H., namun upaya tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya damai tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jis* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jis* Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jis* Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa perkara ini adalah gugatan warits malwarits atas sebidang tanah Sertipikat Hak Milik No.486 Asal Hak Penggantian Sertipikat M.390/Cimahpar, Surat Ukur tanggal 07 Oktober 1998 No. 198/CMP/1998, Luas 1500 M², tercatat atas nama Dwi Agviriloso, Terletak di RT. 01 RW 08, Kelurahan Cimahpar, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat adalah harta warisan Almarhum Drs. Soedarma Moedjito bin Mingan Pontjorejo dan Almarhumah R. Hj. Oom Romlah binti R.Z. Bardjo dan telah dilakukan hibah untuk kepentingan jalan lingkungan kepada Turut Tergugat II seluas 540 M² (180 m x 5 m) yang belum dibagikan kepada ahli warisnya yaitu Para Penggugat/Para Terbanding dan Tergugat/Pembanding sebagaimana aturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, Tergugat/Pembanding dalam jawabannya pada pokoknya mengakui bahwa Para Penggugat/Para Terbanding dengan Tergugat adalah bersaudara kandung dan anak kandung/ahli waris dari Drs. Soedarma Moedjito bin Mingan Pontjorejo dan R. Hj. Oom Romlah binti R.Z. Bardjo dan mengakui bahwa atas objek tersebut sebahagian telah dihibahkan oleh Tergugat untuk kepentingan jalan lingkungan kepada Turut Tergugat II seluas 540 M² (180 m x 5 m) dan membantah selainnya yaitu bahwa objek gugatan adalah harta milik Tergugat/Pembanding berdasarkan Sertipikat Hak Milik dan bukan harta

warisan, sehingga melakukan hibah adalah Tergugat/Pembanding kepada Turut Tergugat II tanpa harus persetujuan Para Penggugat/Para Terbanding;

Menimbang, bahwa Para Pewaris adalah Drs. Sudarma Moedjito bin Mingan Pontjorejo yang meninggal dunia di Bogor tanggal 03 Februari 2000 sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor 3271-KM-18032020-0013 tertanggal 20 Maret 2020 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor dan Ny. R. Hj. Oom Romlah binti R.Z Bardjo telah meninggal dunia di Bogor pada tanggal 21 Juni 2023 dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut:

1. Eddy Kemenady bin Drs. Sudarma Moedjito anak laki-laki kandung (Penggugat I);
2. R. Dwi Agviriloso bin Drs. Sudarma Moedjito anak laki-laki kandung (Tergugat);
3. Tri Riki Meinal bin Drs. Sudarma Moedjito anak laki-laki kandung (Penggugat II);

Menimbang, bahwa yang menjadi inti pokok gugatan waris Para Terbanding adalah sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No.486 Asal Hak Penggantian Sertifikat M.390/Cimahpar, Surat Ukur tanggal 07-10-1998 No. 198/CMP/1998, luas 1500 (seribu lima ratus) meter persegi, atas nama Dwi Agviriloso, terletak di RT. 02/RW. 08 Kelurahan Cimahpar, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat dengan batas-batas:

Utara : dengan Unus / R. Yunus./Habib Jafar dan kuburan;
Timur : dengan Jalan Lingkungan;
Selatan : dengan jalan Tumenggung Wiradiredja;
Barat : dengan SD Inpres/SDN Cimahpar 2, rumah Bayu, Yohanes dan Eem;

Di atas tanah tersebut saat ini berdiri bangunan-bangunan semi permanen yang disewakan sebagai berikut:

- Usaha Bengkel Utama Mandiri yang dikelola oleh Turut Tergugat III;
- Usaha Meubeul S.J Sukabumi Jaya yang dikelola oleh Turut Tergugat IV;
- Usaha Fotokopi Fati Happy Photo Copy yang dikelola oleh Turut Tergugat V;

- Bangunan garasi yang didirikan oleh Turut Tergugat VI;

Menimbang, bahwa Pembanding sebagaimana terurai dalam jawabannya telah memberikan jawaban secara tertulis yang intinya mengakui bahwa Pembanding dan Para Terbanding adalah bersaudara kandung dan anak kandung/ahli waris dari Almarhum Drs. Soedarma Moedjito bin Mingan Pontjorejo dan Almarhumah R. Hj. Oom Romlah binti R.Z. Bardjo dan mengakui bahwa atas objek tersebut sebahagian telah dihibahkan oleh Tergugat untuk kepentingan jalan lingkungan kepada Turut Tergugat II seluas 540 M² (180 m x 5 m) dan membantah selainnya, dengan dalil atau alasan yang lengkapnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa selain harta yang dituntut yaitu sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No.486 Asal Hak Penggantian Sertipikat M.390/Cimahpar, ada surat hibah Nomor 65/A/12/1987 yang dibuat di Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) Kecamatan Kedung Halang dari Almarhum R.A. Ruhendi dihibahkan kepada Tergugat dan selanjutnya ada terdapat surat Pernyataan Hibah dari Tergugat (R. Dwi Agviriloso) kepada Turut Tergugat II (Pemerintah Kota Bogor cq. Kecamatan Bogor Utara cq. Kelurahan Cimahpar) seluas 180 m x 5 m untuk kepentingan umum yaitu jalan lingkungan dan yang bertanda tangan dalam penyerahan tanah untuk kepentingan umum tersebut adalah hanya Tergugat dan Turut Tergugat II, hal ini menunjukkan Turut Tergugat II (Pemerintah Kota Bogor cq Kecamatan Kota Bogor Utara cq Kelurahan Cimahpar) mengakui tanah dalam perkara *aquo* adalah benar milik Tergugat (Dwi Agviriloso);

Menimbang, bahwa jika dilihat dari gugatan Para Terbanding terhadap objek warisan berupa sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No.486 Asal Hak Penggantian Sertipikat M.390/Cimahpar dan di atasnya terdapat bangunan semi permanen yang disewakan berupa Usaha Bengkel Utama Mandiri yang dikelola oleh Turut Tergugat III, Usaha Meubeul S.J Sukabumi Jaya yang dikelola oleh Turut Tergugat IV, Usaha Fotokopi Fati Happy Photo Copy yang dikelola oleh Turut Tergugat V dan Bangunan garasi yang didirikan oleh Turut Tergugat VI tersebut juga surat hibah Nomor 65/A/12/1987 yang dibuat di Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara

(PPATS) Kecamatan Kedung Halang dari Almarhum **R.A. Ruhendi**, sedangkan ahli waris dari Almarhum Drs. Soedarma Moedjito bin Mingan Pontjorejo dan Almarhumah R. Hj. Oom Romlah binti R.Z. Bardjo adalah Pembanding dan Para Terbanding, sedangkan yang memberikan hibah dari obyek warisan tersebut kepada Pembanding adalah **R.A. Ruhendi** yang bukan pihak atau bukan termasuk ahli waris dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dimana R.A. Rohendi justru yang menghibahkan sebagian objek waris tersebut (vide surat hibah Nomor 65/A/12/1987) bukti P.13 sedangkan R.A. Rohendi bukan pihak dan tidak mempunyai hubungan terhadap Pembanding dan Para Terbanding sebagai ahli waris. Begitu pula tentang obyek sengketa adalah merupakan hibah dari R.A. Rohendi kepada Pembanding/Tergugat, sehingga adalah tepat gugatan Para Terbanding menggugat Pembanding tentang hibah, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat gugatan Para Terbanding atas harta warisan dari Almarhum Drs. Soedarma Moedjito bin Mingan Pontjorejo dan Almarhumah R. Hj. Oom Romlah binti R.Z. Bardjo menjadi tidak jelas dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Terbanding telah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*), maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat apa yang dipertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam hal pokok perkara tidak tepat dan tidak benar dan tidak dapat dipertahankan, dengan demikian maka putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 878/Pdt.G/2024/PA.Bgr, tanggal 19 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 *Jumadil Akhir* 1446 *Hijriyah* harus dibatalkan dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung akan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana tercantum dalam putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Terbanding dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), maka segala hal yang terkait dengan keberatan Pembanding dalam memori bandingnya dan

Terbanding dalam Kontra Memori Bandingnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah sengketa dalam bidang kewarisan dan terhadap perkawa a quo tidak ada yang dinyatakan menang, maka berdasarkan Pasal 181 HIR, menghukum Para Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama secara tanggung renteng dan menghukum kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding yang jumlahnya sebagaimana yang dituangkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura jo Perma RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Perma RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik jo KMA Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik dan Peraturan Perundang-Undangan lain serta Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 878/Pdt.G/2024/PA.Bgr tanggal 19 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Provisi

- Menolak Provisi Para Penggugat;

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Menghukum kepada Para Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama secara tanggung renteng sejumlah Rp2.507.000,00 (dua juta lima ratus tujuh ribu rupiah);
- III. Menghukum kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam Tingkat Banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa, tanggal 15 April 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 *Syawal* 1446 *Hijriah*, oleh kami Drs. H. Abdul Hamid Mayeli, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. UU Abd. Haris, M.H. dan Drs. H. Muhamad Camuda, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 16 April 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 *Syawal* 1446 *Hijriah*, dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan R.A. Fadhilah, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Pembanding, Para Terbanding dan Para Turut Terbanding, serta putusan tersebut pada hari itu juga telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Uu Abd. Haris, M.H.

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Abdul Hamid Mayeli, S.H., M.H.

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Muhamad Camuda, M.H. .

Panitera Pengganti,

ttt

R.A. Fadhilah, S.H., M.H.

Biaya Perkara:

1. Biaya Administrasi	Rp130.000,00
2. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
3. Biaya Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

